

KEWENANGAN MEMBERI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA (MENPORA) VERSUS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI))

Sujana Donandi S.¹

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden, Jakarta.

Penyesuaian Pengarang E-mail: sujana@president.ac.id

No Hp: 085769637098

ABSTRAK

Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengeluarkan Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 yang kemudian menimbulkan polemik antara Menpora dan PSSI. PSSI kemudian juga menerima sanksi administratif dari FIFA karena dianggap telah mendapat intervensi dari pihak ketiga. PSSI kemudian menggugat SK Menpora tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggap Menpora tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisasi olahraga serta bagaimana kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSSI adalah organisasi olahraga yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secara bersamaan. Hal ini berarti, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada PSSI apabila PSSI melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Menpora atau FIFA.

Kata kunci: kewenangan, sanksi administratif, organisasi olahraga

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Menpora yang memberikan sanksi administratif kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut PSSI pada 18 April 2015 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015, Menpora menganggap seluruh kegiatan PSSI *ilegal*. Alasan keluarnya keputusan ini adalah karena tidak adanya transparansi dalam keuangan PSSI dan PSSI dianggap tidak mampu menjalankan liga dengan baik. Sepakbola sebagai olahraga paling populer di

Indonesia pun berada pada posisi mati suri pasca dikeluarkannya keputusan tersebut. Tindakan ini juga menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya masyarakat pecinta sepakbola.

Permasalahan ini berlanjut hingga ke ranah pengadilan. PSSI sebagai sebuah organisasi olahraga yang merasa independen kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus terus bergulir hingga akhirnya gugatan masuk ketahap kasasi di Mahkamah Agung. Pada tanggal 7 Maret 2016, Mahkamah Agung memenangkan kubu PSSI dan memerintahkan Menpora untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Menpora selaku menteri sekaligus Pejabat Tata Usaha Negara yang mengurus bidang keolahragaan dan pemuda di Indonesia merasa memiliki kewenangan terhadap aktivitas PSSI. Disisi lain, PSSI yang adalah anggota *Federation of International Football Association* yang selanjutnya disebut FIFA merasa bahwa kedudukan mereka adalah mandiri dan terlepas dari intervensi pemerintah. PSSI menganggap bahwa FIFA adalah pihak yang memiliki legitimasi untuk memberi sanksi administratif kepada PSSI. Meskipun SK tersebut kini telah dicabut, permasalahan mengenai kewenangan memberi sanksi kepada organisasi olahraga di Indonesia seperti PSSI belum banyak dikaji secara yuridis.

Rumusan Masalah

Situasi sebagaimana dijelaskan di atas menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI sebagai organisasi olahraga?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan PSSI sebagai Organisasi Olahraga

PSSI merupakan organisasi olahraga di Indonesia yang mengurus penyelenggaraan sepak bola secara nasional. PSSI juga berwenang dalam mewakili Indonesia dalam kegiatan-kegiatan sepakbola secara internasional. Eksistensi suatu organisasi olahraga di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Organisasi Olahraga menurut Pasal 1 Angka 24 adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan

membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

“Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga”.

Induk organisasi olahraga sepak bola yang dibentuk oleh masyarakat kemudian menjelma menjadi PSSI. Keberadaan PSSI sendiri berada di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Nasional (KONI). Keberadaan KONI merupakan konsekuensi ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional. Akibat hukum ketentuan ini adalah PSSI harus mengikuti koordinasi dari KONI sebagai komite olahraga nasional.

PSSI dalam surat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PSSI menjelaskan keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga yang bergerak di bidang sepak bola. Hal ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (5) Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) 2009, yang menyebutkan:

“Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya di dalam statuta PSSI disebut PSSI atau The Football Association of Indonesia.”

PSSI adalah organisasi dengan bentuk badan hukum. Hal ini merupakan amanah perintah Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

PSSI menyatakan kedudukan secara tegas sebagai organisasi berbadan hukum yang bersifat independen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Statuta PSSI yang menyatakan:

“PSSI adalah berbentuk badan hukum privat dan independen yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas”

Menurut penulis, independensi PSSI harus dilihat pada tatanan operasional PSSI. Layaknya badan hukum lainnya, seperti perseroan, koperasi, ataupun yayasan, PSSI bebas menentukan arah kebijakan organisasi maupun strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang dicanangkan oleh organisasi. Akan tetapi, di sisi lain PSSI tetap harus mengikuti persyaratan formal sebagai suatu organisasi yang tunduk pada hukum Indonesia. Maka, PSSI harus memenuhi aspek legalitasnya sebagai suatu organisasi, mulai dari anggaran dasar hingga perizinan-perizinan terkait badan maupun kegiatannya.

Berdasarkan ketentuan dan pemahaman di atas, penulis menyimpulkan bahwa PSSI sebagai sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan sepakbolaan di Indonesia dengan membentuk suatu subjek hukum baru yang mandiri dalam menjalankan kegiatannya. Subjek hukum baru itu kemudian diberi nama PSSI yang sekarang telah berbadan hukum (*recht persoon*) yang berarti PSSI adalah subjek hukum yang mandiri, yang bertanggung jawab secara organisasi terhadap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Kewajiban itu terpisah dari kewajiban pendiri maupun pengurusnya. PSSI juga bersifat independen, artinya PSSI menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa intervensi pihak lain.

PSSI disisi lain juga merupakan anggota FIFA yang adalah wadah penyelenggaraan sepak bola dunia. Sebagai anggota FIFA, PSSI juga harus mengikuti ketentuan dan peraturan dari FIFA sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 13 STATUTA FIFA yang menyatakan:

“Members have the following obligations:

- a) To comply fully with the statutes, regulations, directives, and decisions of FIFA Body’s at anytime as well as the decisions of the court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of Art 66 par. 1 of The FIFA Statues”*

Ketentuan di atas mewajibkan PSSI sebagai anggota FIFA tunduk kepada Statuta FIFA. Selain itu, pemerintah melalui Pasal 47 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan:

“Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional”

Melalui ketentuan di atas, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui eksistensi federasi olahraga internasional dalam penyelenggaraan olahraga Nasional.

Adapun Federasi olahraga internasional yang menaungi olahraga sepakbola adalah FIFA. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung mewajibkan PSSI untuk tunduk pada mekanisme-mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA yang dirumuskan dalam STATUTA FIFA. Dalam hal ini PSSI juga harus tunduk kepada mekanisme pengenaan sanksi kepada anggota FIFA sebagaimana ditetapkan dalam STATUTA FIFA.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PSSI sebagai organisasi olahraga merupakan organisasi yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secara bersamaan. PSSI tunduk kepada hukum Indonesia karena kedudukannya sebagai badan yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. Di samping itu, secara bersamaan PSSI juga tunduk kepada STATUTA FIFA sebagai tanggung jawab PSSI sebagai organisasi olahraga nasional yang bergabung dengan Federasi Sepakbola Internasional.

Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada PSSI

Pada pembahasannya sebelumnya telah dijelaskan bahwa PSSI merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia dan juga merupakan anggota FIFA yang tunduk pada STATUTA FIFA. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PSSI ada di bawah Kontrol 2 lembaga, yaitu pemerintah dan FIFA. Dengan demikian, apabila PSSI melanggar peraturan dan ketentuan baik dari pemerintah ataupun FIFA, maka pemerintah atau FIFA dapat memberi sanksi kepada PSSI berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka untuk mengetahui kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI sebagai organisasi olahraga dapat dilakukan dengan melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI oleh pemerintah, dan sisi kedua adalah kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI oleh FIFA.

Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada PSSI oleh Pemerintah

Menpora adalah menteri yang memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia tentunya memiliki kewenangan berdasarkan kedudukannya sebagai menteri. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹ Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de*

¹ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 1.

staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.³ Kekuasaan erat keitannya dengan kewenangan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁵ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal. 35-

³ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998, hal. 39

⁴ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 20

⁵ Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hal. 22.

Menpora adalah pembantu presiden. Menpora sebagai pejabat eksekutif memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 17) memimpin departemen pemerintahan. Jadi, menteri membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Menteri mempunyai tugas:

- 1) Memimpin Departemen;
- 2) Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya;
- 3) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi lainnya.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa menteri berdasarkan sumber kewenangan dari undang-undang diberikan tugas untuk memimpin suatu departemen dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu bagi kepentingan Departemen. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kemudian menteri diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh menteri pada prinsipnya haruslah sesuai dengan norma hukum. Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogative dari presiden, juga merupakan amanah dari undang-undang. Teori Negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁷ Dengan demikian, menteri harus menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menpora berdasarkan kedudukannya merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara. Indroharto menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau

⁶ Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2008, hal. 90-91.

⁷ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Malang: UMM Press, 2003. hal. 11

Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Arti dari urusan pemerintah di atas adalah kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu kegiatan yang bukan kegiatan legislatif atau yudikatif.⁸

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Menpora sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 51 Angka 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha memberikan definisi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 2 menyatakan bahwa yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana;
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 6) Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pembatasan ini dilakukan karena dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan tindakan alat negara yang organisatoris termasuk *bestuur* atau administrasi bisa saja dilakukan oleh alat negara di luar *bestuur* yaitu alat-alat negara

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal. 166.

yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan (*de wetgevende en de rechtlijkemacht*).⁹

Batasan lainnya tentang KTUN juga dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- 1) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menpora yang bersifat individual, konkret dan final merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, selama keputusan itu tidak dalam keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Maka, dapat dikatakan pula bahwa Menpora memiliki wewenang untuk mengeluarkan SK Nomor 01307 Tahun 2015 yang membawa konsekuensi berhentinya semua aktivitas PSSI dan Menpora bertanggung jawab atas Keputusan tersebut atas jabatannya.

Menpora selaku wakil pemerintah dan PSSI sebagai organisasi olahraga yang tunduk pada hukum dan pemerintahan Indonesia pada dasarnya memiliki hubungan kelembagaan yang saling berkoneksi. Koneksi ini merupakan konsekuensi atas kewenangan dan tanggung jawab Menpora dalam memajukan sepak bola Indonesia dan juga eksistensi PSSI sebagai organisasi olahraga yang melakukan aktivitasnya di Indonesia, yang tunduk pada hukum Indonesia.

Hubungan antara Menpora dan PSSI ini dapat dianalisis melalui hak maupun kewajiban yang saling bertautan antara kedua lembaga dan organisasi tersebut. Menpora sebagai wakil pemerintah memiliki tugas sebagaimana diamanatkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan:

- (1) *Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional;*

⁹ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975, hal. 22.

Ketentuan di atas memberikan perintah bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Artinya, Menpora sebagai pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan maupun tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu demi kemajuan olahraga nasional. Hal ini berlaku bagi olahraga di Indonesia secara keseluruhan. Wewenang ini tentunya juga berlaku bagi setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga nasional, termasuk olahraga internasional. Maka, jelaslah wewenang ini juga dapat diberlakukan kepada PSSI.

Tugas lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang juga berlaku bagi PSSI adalah melakukan standarisasi. Standarisasi menurut Pasal 1 angka 15 adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. Standar keolahragaan sendiri menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 antara lain:

- 1) Standar kompetensi keolahragaan;
- 2) Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- 3) Standar prasarana dan sarana;
- 4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
- 5) Standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
- 6) Standar pelayanan minimal keolahragaan.

Ketentuan di atas juga memberikan kita kepada pemahaman bahwa Menpora memiliki tugas dalam mengatur standar pengelolaan organisasi olahraga. Menpora dapat membuat ketentuan mengenai standar organisasi olahraga yang menaungi sepakbola. Selain itu, PSSI juga dapat mengawasi organisasi olahraga tersebut. Pengawasan dilakukan untuk menjaga standar organisasi olahraga sepak bola agar tetap memenuhi syarat-syarat standar ataupun minimal untuk dapat menjadi organisasi yang menaungi sepak bola di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pemahaman di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Menpora dan PSSI adalah hubungan antara regulator sekaligus pengawas dengan pihak yang diatur. Menpora selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memimpin lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan olahraga di Indonesia merupakan pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi PSSI sebagai organisasi olahraga yang tunduk pada hukum Indonesia. Regulasi dan Pengawasan berhak dilakukan oleh

Menppora berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan PSSI dan standardisasi PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia.

Pemahaman mengenai kewenangan pemberian sanksi administratif kepada PSSI harus dimulai dari pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan sanksi administratif. Sanksi dalam hukum administratif yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹⁰

Ditinjau dari segi sarannya, dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. Sanksi *reparatoir* diartikan sebagai sanksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi *punitif* adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.

Jenis-jenis Sanksi Administratif, antara lain:

1) Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)

Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi karena kewajibannya yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma yang dilakukan oleh warga negara. Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim, dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintah ini secara langsung dapat dibebankan pada pihak pelanggar.¹¹

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuurdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas, dalam arti pemerintah diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri

¹⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal. 235.

¹¹ *Ibid*, hlm 238-239.

apakah akan menggunakan *bestuurdwang* atau bahkan tidak menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2) Penarikan Kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang Menguntungkan

Penarikan atau pencabutan kembali KTUN yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintah. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang, yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.¹²

3) Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata berarti sebagai sanksi subsidair dan dianggap sebagai sanksi reparatoir.¹³

4) Pengenaan Denda Administratif

Pembuat undang-undang dapat memberi wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran perundang-undangan. Pemberian wewenang langsung mengenai pemberian sanksi punitif ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial dan hukum kepegawaian.

Tindakan mempora menunjukkan bahwa Menpora menganggap bahwa ia memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam SK. Untuk mengetahui apakah wewenang tersebut telah tepat, maka masyarakat perlu pula memahami apa saja wewenang Menpora terkait penyelenggaraan olahraga nasional. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:

¹² *Ibid*, hlm 242-243

¹³ *Ibid*, hlm 246-247.

“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional”

Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 merupakan sumber legitimasi yang memberi kewenangan bagi Menpora selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan regulasi maupun membuat keputusan dan memberikan sanksi dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Secara singkat kita dapat menyatakan bahwa kewenangan memberi sanksi kepada PSSI yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan sepakbola nasional ada di tangan Menpora.

Permasalahan ini dapat ditinjau secara lebih konkret dengan melihat SK Kemenpora. Isi lengkap SK Kemenpora tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengenaan Sanksi Adminsitratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Adminsitratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.*
- 2) Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karena-nya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.*
- 3) Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragaan.*
- 4) Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: a. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA; b. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2015 harus terus berjalan, dalam hal ini*

Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional; c. Seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.

5) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a, bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

6) Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.

7) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Alasan SK ini dikeluarkan sebagaimana penulis sarikan dari media suara.com adalah karena PSSI tidak mengindahkan surat teguran dari Menpora hingga 3 kali (SP 3). Surat Peringatan yang disampaikan oleh Menpora kepada PSSI berkenaan dengan pengelola PSSI yang dinilai telah melanggar peraturan olahraga. Surat teguran yang disampaikan kepada pengelola PSSI, Menpora meminta agar PSSI segera melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selain itu, Menpora juga meminta pengelola PSSI untuk melengkapi organisasi tersebut dengan legalitas berupa akta notaris pendirian organisasi. PSSI yang mengelola ISL juga tidak pernah membayar pajak pendapatan kepada negara.¹⁴

Penulis mendapatkan pemahaman bahwa Latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan. Dengan tidak adanya Anggaran Dasar PSSI, maka dapat dikatakan bahwa PSSI tidak memiliki dasar yang jelas sebagai pegangan bagi para pengurus maupun anggota PSSI. Hal ini dapat dikatakan PSSI tidak memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaan maupun penyelenggaraan kegiatannya. Anggaran dasar pada prinsipnya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan

¹⁴ <http://www.suara.com/bola/2015/06/29/221757/ini-alasan-kemenpora-membekukan-pssi>, diakses pada 13 Mei 2016, pukul 16. 42 WIB.

organisasi dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dengan tidak adanya anggaran dasar, maka tidak ada dasar yang jelas dalam suatu pengurusan organisasi maupun pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi tersebut.

Di sisi lain, klaim Menpora yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengeluarkan SK karena PSSI tidak membayar pajak juga menunjukkan bahwa PSSI tidak transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan organisasi. Menpora selaku pengawas tentu harus menegur PSSI dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sepakbola yang berlandaskan kepentingan nasional. Jika PSSI melanggar hukum, maka citra nasional juga akan tercoreng karena organisasi olahraga yang dinaungi melakukan tidak profesional dan berpotensi terindikasi terjadi korupsi di dalamnya. Hal ini termasuk dalam wewenang Menpora yang bertugas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan olahraga nasional. Meskipun, di sisi lain, wewenang untuk memberi sanksi atas pelanggaran pajak oleh PSSI tentunya bukan wewenang Menpora, melainkan wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, dalam memberikan sanksi administratif kepada PSSI dengan alasan PSSI tidak membayar pajak, Menpora harus mendapatkan informasi dan klarifikasi yang valid dari Dirjen Pajak.

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, SK Menpora telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya sebagaimana diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Menpora mengenakan sanksi administratif kepada PSSI atas dasar wewenangnya dalam membuat peraturan maupun melakukan pengawasan penyelenggaraan sepakbola nasional. Adapun jenis sanksi administratif yang dikenakan sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin penting SK Menpora adalah sanksi yang bersifat paksaan pemerintah (*bestuurdwang*). Pemberian sanksi administratif diberikan kepada PSSI sebagai bagian dari organisasi yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, terlepas dari kedudukan PSSI sebagai anggota Federasi sepakbola dunia, FIFA.

Penjelasan-penjelasan di atas mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa Menpora memiliki kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan sepakbola. Selain itu, Menpora juga berwenang memberi sanksi berkenaan dengan standardisasi PSSI sebagai organisasi olahraga. Menurut penulis, pada tatanan implementasi, Menpora juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif berkenaan dengan:

- 1) Kepatuhan PSSI dalam mengikuti peraturan Menpora dalam bidang olahraga pada umumnya dan pada bidang olahraga sepakbola pada khususnya (kewenangan sebagai pembina dan pengembang)
- 2) Kelengkapan alat-alat organisasi dalam tubuh PSSI (wewenang sebagai Pembina, pengembang, dan pengawas)
- 3) Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban PSSI sebagai organisasi olahraga (Kewenangan sebagai pengawas)
- 4) Ketertiban penyelenggaraan sepakbola nasional (wewenang sebagai pelaksana dan pengawas); dan
- 5) Standardisasi PSSI sebagai organisasi olahraga (Kewenangan Pengawasan dan Standardisasi).

Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada PSSI oleh FIFA

Pada bahasan sebelumnya telah diutarakan bahwa PSSI juga merupakan anggota FIFA. Sebagai anggota FIFA, PSSI wajib mengikuti ketentuan-ketentuan FIFA yang dirumuskan dalam Statuta FIFA. Keharusan anggota FIFA untuk mengikuti ketentuan dalam Statuta FIFA dimuat dalam Pasal 13 huruf (a) Statuta yang menyatakan:

“Members have the following obligations:

- a) To comply fully with the statutes, regulations, directives, and decisions of FIFA Body’s at anytime as well as the decisions of the court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of Art 66 par. 1 of The FIFA Statues”*

Ketentuan di atas pada intinya mewajibkan seluruh anggota, termasuk PSSI untuk mematuhi secara utuh ketentuan Statuta maupun keputusan dari FIFA. Pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bahwa pemerintah mewajibkan seluruh organisasi olahraga di Indonesia untuk ikut dalam Federasi Internasional. Menurut penulis, ketentuan tersebut juga mengandung arti bahwa pemerintah secara tidak langsung telah memberikan wewenang kepada federasi olahraga internasional yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah FIFA untuk mengatur PSSI dalam kapasitas sebagai anggota FIFA. Konsekuensinya, negara secara yuridis mengakui legitimasi FIFA dalam mengatur PSSI sebagai anggotanya.

Pengakuan atas kewenangan FIFA terhadap PSSI tidak hanya sebatas kewenangan mengatur, malinkan juga kewenangan dalam memberi sanksi administratif. Hal ini karena berdasarkan Pasal 13, PSSI harus tunduk kepada STATUTA. STATUTA FIFA Pasal 14 menyatakan bahwa bagi anggota yang

melanggar tanggung jawab dan kewajibannya, maka Kongres FIFA bertanggung jawab untuk membekukan status keanggotaan anggota tersebut. Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STATUTA FIFA, maka PSSI juga harus tunduk kepada ketentuan ini. Selain itu, pemerintah juga dapat dianggap telah menyetujui ketentuan ini sebagai konsekuensi pemerintah mewajibkan setiap organisasi olahraga untuk bergabung dalam federasi internasional.

Bagi anggota yang dikenai sanksi administratif oleh FIFA, maka ia kehilangan haknya sebagai anggota. Imbasnya, ia tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan Federasi (FIFA). Tidak hanya itu, anggota tersebut juga akan dikucilkan dalam pergaulan secara internasional. Bahkan, bagi anggota lain yang bekerjasama dengan negara yang telah dikenai hukuman, maka anggota itu juga akan menerima sanksi dari FIFA. Maka, secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa anggota yang menerima sanksi pembekuan dari FIFA telah mati dalam forum internasional.

Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA lebih lanjut menyatakan:

“ Each member shall manage its affair independently and with no influence from third party ”

Pasal di atas adalah pasal yang dijadikan dasar mengenai sanksi administratif oleh FIFA kepada PSSI. SK Menpora dianggap sebagai intervensi pihak ketiga terhadap PSSI sebagai anggota FIFA. PSSI di satu sisi merupakan organisasi yang tunduk pada hukum Indonesia yang menyatakan bahwa Menpora memiliki wewenang untuk melakukan tindakan demi kepentingan olahraga nasional. Disisi lain, hukum Indonesia sendiri telah memberi wewenang kepada FIFA untuk menghukum anggotanya yang dianggap melanggar STATUTA. Lebih lanjut, STATUTA melanggar adanya intervensi dari pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila FIFA memandang tindakan Menpora adalah sebuah intervensi terhadap anggota FIFA, penulis berpendapat bahwa FIFA memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Dasar kewenangan ini adalah STATUTA FIFA dan atribusi secara tidak langsung dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

Penjelasan-penjelasan di atas mengantar kepada pemahaman bahwa FIFA memiliki kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai anggota FIFA yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan FIFA, baik yang berkaitan dengan keorganisasian, pertandingan, dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang ditetapkan oleh FIFA. Sanksi administratif diberikan berdasarkan ketentuan dalam STATUTA FIFA yang berlaku bagi seluruh anggota FIFA. Sanksi administratif yang dapat diberikan adalah pembekuan status

PSSI sebagai anggota FIFA yang juga dapat dikategorikan sebagai paksaan dan penarikan kembali status yang sebelumnya dimiliki.

Administrasi yang bersifat Komplementer

Kewenangan mengenai memberi sanksi administratif kepada PSSI membawa kesimpulan bahwasannya PSSI sebagai organisasi olahraga adalah organisasi yang dibuat dan tunduk pada hukum Indonesia dan PSSI secara bersamaan juga merupakan anggota FIFA yang tunduk kepada FIFA. Realita eksistensi PSSI sebagai suatu organisasi menunjukkan bahwa PSSI harus patuh secara administrasi kepada pemerintah, dalam hal ini Menpora dan juga kepada FIFA.

PSSI harus memenuhi kewajibannya sebagai organisasi olahraga yang tunduk kepada hukum Indonesia. Kepatuhan ini dimulai dari aspek legalitas organisasi yang harus tunduk kepada yurisdiksi Indonesia. PSSI tentunya banyak melakukan aktivitasnya di Indonesia, maka ia harus memenuhi aturan-aturan maupun perizinan-perizinan terkait kegiatannya di Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan Menpora yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, pengawasan, serta standardisasi olahraga di Indonesia. Layaknya suatu badan hukum, PSSI memiliki independensinya dalam menjalankan manajemennya, akan tetapi secara formalitas, ia harus mengikuti ketentuan dari pemerintah. Apabila PSSI melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka PSSI harus tunduk pula terhadap sanksi yang diberikan.

PSSI sebagai anggota FIFA juga harus mengikuti ketentuan dalam STATUTA FIFA. PSSI sebagai anggota federasi sepakbola Internasional harus berpedoman pada peraturan peraturan FIFA dalam menjalankan perannya sebagai anggota. Artinya, dalam aktivitas dalam mengelola sepakbola maupun dalam melaksanakan kegiatannya secara internasional, PSSI berpedoman pada STATUTA FIFA. Apabila melanggar, maka FIFA dapat memberikan sanksi administrative bagi PSSI.

Penulis menyimpulkan bahwa PSSI pada prinsipnya harus memandang kewajibannya terhadap pemerintah dan FIFA sebagai dua hal yang saling melengkapi. Saling melengkapi berarti, PSSI harus memenuhi persyaratan dalam kedua unsur tersebut agar PSSI menjadi organisasi olahraga sepakbola yang beratribut lengkap. Pada prinsipnya, apabila PSSI tidak diakui oleh pemerintah, maka selama ia diakui oleh FIFA, ia tetap memiliki hak dan kewajibannya sebagai anggota FIFA. Namun,

kondisi ini tentunya tidak proporsional karena PSSI kemudian tidak dapat menjalankan aktivitasnya di dalam negeri. PSSI tentunya tidak akan berkembang dengan kondisi begini dan akan diragukan sifat representatifnya sebagai wakil Indonesia. Di sisi lain, apabila PSSI dikenakan sanksi administratif oleh FIFA berupa pembekuan, namun tetap diakui oleh pemerintah, ia tetap dapat melakukan kegiatan sepakbola profesional namun tidak diakui secara internasional. Hal ini juga tentu akan berimbas buruk bagi perkembangan sepakbola.

Kedua atribut sebagai organisasi yang legal dan diakui di mata pemerintah dan FIFA tentu hendaknya harus dilengkapi untuk mewujudkan PSSI yang representatif. Maka, wewenang memberi sanksi administratif oleh kedua lembaga tersebut juga hendaknya dipandang sebagai kewenangan yang komplementer. Artinya, jika salah satu diantara kedua lembaga itu memberi sanksi administratif kepada PSSI, khususnya sanksi administratif yang berimbas pada tidak dapat berjalannya kegiatan PSSI, maka PSSI akan menjadi cacat dan mati suri. Oleh karena itu, apabila ada sanksi administratif dari salah satu lembaga tersebut, maka sanksi tersebut harus dipandang sebagai permasalahan yang holistik bagi PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia dan anggota FIFA secara bersamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. PSSI sebagai organisasi olahraga merupakan organisasi yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secara bersamaan. PSSI tunduk kepada hukum Indonesia karena kedudukannya sebagai badan yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. Di samping itu, secara bersamaan PSSI juga tunduk kepada STATUTA FIFA sebagai tanggung jawab PSSI sebagai organisasi olahraga nasional yang bergabung dengan Federasi Sepakbola Internasional.
2. PSSI merupakan badan hukum yang tunduk pada Hukum Indonesia dan juga merupakan anggota FIFA yang tunduk pada STATUTA FIFA. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PSSI ada di bawah Kontrol 2 lembaga, yaitu pemerintah dan FIFA. Hal ini berarti kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administrative kepada PSSI apabila PSSI

melanggar ketentuan yang ditetapkan kedua lembaga tersebut. Menpora memiliki kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan sepakbola. Selain itu, Menpora juga berwenang memberi sanksi berkenaan dengan standardisasi PSSI sebagai organisasi olahraga. FIFA memiliki kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai anggota FIFA yang tunduk kepada STATUTA FIFA dan ketentuan-ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh FIFA dan organisasi yang ada di bawahnya. PSSI pada prinsipnya harus memandang kewajibannya terhadap pemerintah dan FIFA sebagai dua hal yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

R D H Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Malang: UMM Press, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan dan Keputusan Lain yang Bukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015

STATUTA FIFA

STATUTA PSSI

Website

<http://www.suara.com/bola/2015/06/29/221757/ini-alasan-kemenpora-membekukan-pssi>, diakses pada 13 Mei 2016, pukul 16. 42 WIB.